KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim,,,,,

Segala puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, masih memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat mensyukuri segala nikmat-Nya. Berkat taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Hukum Mengenai Ketidaksesuaian Antara Label Harga Elektrik (*Borcode*) Dengan harga promosi Dalam Transaksi Jual Beli Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"** yang berisi tentang tindak pidana penipuan dengan modus membuat ketidaksesuaian antara label harga elektrik *(barcode*). Tugas akhir ini adalah disusun Penulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Unikom.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun tata bahasa, sehingga kiranya masih banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang Insya Allah dengan jalan ini Penulis dapat memperbaiki kekurangan di kemudian hari.

Pada proses penyusunan tugas akhir ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada yang terhormat Ibu **Hetty Hassanah,S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu,

tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain itu juga Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, Msc selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Hj.Ria Ratna Ariawati,S.E., Selaku Pembantu Rektor I Universitas Komputer Indonesia
3. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Tadjuddin, MA. Selaku Pembantu Rektor II Universitas Komputer Indonesia
4. Yth. Ibu Dr. Aelina Surya Selaku Pembantu Rektor III Universitas Komputer Indonesia
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, SH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer
6. Yth. Bapak Budi F. Supriadi, SH, M.Hum Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
7. Yth. Ibu Arinita Sandria, SH, MHum, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
8. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, SH. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
9. Yth. Bapak Waridi, S.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
10. Yth. Ibu Rika Rosilawati,A.Md Selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
11. Bapak Muray Selaku karyawan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, papa **Awan Hartono** yang selalu memberi dukungan selama ini dan selalu menjadi mentor untuk penulis dikala penulis sedang mengalami masalah, dan yang teramat penulis cintai adalah almarhummah mama tercinta **"Yetti R.",** engkau selalu ada dalam hati ini dan akan selalu begitu selamanya, selain itu penulis ucapkan terimakasih untuk kedua kakak: Hery Hendramawan Hartono, S.E., dan Sikmah Susilawati Hartono, S.Pd., dan seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberi semangat dan do'a, terima kasih atas dorongan motifasi kepada Penulis.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan bayak terimakasih kepada kekasih tersayang Indah Daniatie Lestari, A.Md. Keb., yang selama ini memberikan kasih sayang, semangat, dan perhatiannya kepada penulis sehingga kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi terasa lebih ringan dan mudah, i love u "thinkz".

Sahabat penulis dikampus, Harrianto Thawil, Dede(Sendy), Bom2(Dely), Rian, Fitnes, Yuda, Isa, Ary, Pia, Billy, Pascal, ucok04, firman, Lucky, Nova, Windy, Akung, serta teman dan adik kelas di fakultas hukum unikom yang tak bisa penulis sebut satu persatu, semoga persahabatan kita tidak pernah akan berakhir walaupun kita terpisah oleh jarak, serta sahabat di daerah tempat tinggal penulis, Agung Islami Akbar S.pd,. vendy. Udjo, iyay, mas gito (giat fabregas), comet, dan teman2 "GFC" tim bola nyalindung kalian adalah keluarga kedua bagiku, dan teman2 lain yang tak bisa penulis sebut satu persatu terima kasih kalian telah menjadi sahabat yang bisa menerima dan memahami penulis dari kecil, thankz all.

Tidak ada manusia yang sempurna, sehingga masukan untuk segala kekurangan dalam skripsi ini sangat diharapkan Penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pembaca. Amiin.

Bandung, januari 2011

penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Kerangka Pemikiran 6

F. Metode Penelitian 15

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG LABEL HARGA ELEKTRIK(*BARCODE*) DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Tinjauan Teori Mengenai Label Harga Elektrik (Barcode) 19

B. Aspek Hukum Transaksi Jual Beli berdasarkan Burgerlijke Wetboek (BW) 21

C. Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia 32

BAB III KETIDAKSESUAIAN ANTARA LABEL HARGA ELEKTRIK (*BARCODE*) DENGAN HARGA PROMOSI DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI

A. Proses Penentuan Dan Pembuatan Label Harga Secara Elektrik (Barcode) 43

B. Beberapa Contoh Kasus Ketidaksesuaian Harga Promosi Barang Dengan Label Harga Elektrik (Barcode) 47

BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI KETIDAKSESUAIAN ANTARA LABEL HARGA ELEKTRIK *(BARCODE)* DENGAN HARGA PROMOSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas ketidaksesuain terhadap tindak pidana penipuan label harga elektrik (*barcode*) dengan harga promosi dalam transaksi jual-beli 34

B. Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan atas ketidaksesuain antara label harga elektrik (*barcode*) dengan harga promosi dalam transaksi jual-beli 55

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Analisis Hukum Mengenai Ketidaksesuaian Antara Label Harga Elektrik (*Borcode*) Dengan harga promosi Dalam Transaksi Jual Beli Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Oleh :

Hardianto Hendramawan Hartono

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain penipuan yang dilakukan melalui ketidakbenaran informasi harga barang pada suatu promosi dengan label harga elektrik (barcode) pada suatu transaksi jual beli. Ada beberapa permasalahan hukum yang timbul antara lain : bagaimana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli, serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penipuan pada butir 1 di atas

Untuk mencapai tujuan diatas, maka Penulis melakukan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* dengan menggunakan metode pendekatan secara *yuridis normatif*. Data hasil penelitian dianalisis secara *kualitatif yuridis*, dimana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan kepastian hukum.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan melalui modus penyalahgunaan teknologi informasi termaksud telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan. Dengan demikian, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian antara label harga elektrik (*barcode*) dengan harga promosi dalam transaksi jual beli. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pada kasus penipuan termaksud antara lain dengan menjeratnya secara pidana melalui Pasal 378 KUHP dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan hukum tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya pendekatan, baik pendekatan secara teknologi, pendekatan sosial budaya-etika dan pendekatan hukum.

Law Analysis About Unconformability Between Electrical Price Lables (Barcode) With The Price Of Promotion In Transaction of Sells-Buys Related With Section 378 Criminal Codes Juncto Law Number 11 year 2008 About Information And Electronic Transaction

Hardianto Hendramawan Hartono

Abstract

Development of information technology affects at revolution form of conventional badness become more modern. Its the activity type is same possible, but with different media that is in this case internet, a badness would more difficult to be decreased, processed, and judged. Badness that is often relates to internet for example deception done through un-truth of information the price of goods at one particular promotion with electrical price lable (Barcode) at one particular transaction of sales. There are some problems of law arising inter alia : what Section 378 Criminal codes and invitors the Law Number 11 year 2008 About Information And Electronic Transaction arranges deception crime to unconformability of electrical price lable (Barcode) with the price of promotion of goods at one particular transaction of sales, and action of law what which can done to deception crime perpetrator at item above 1.

To reach purpose of upper, hence writer does research having the character of analytical descriptive by using approach method in yuridis normatif. Data result of research is analysed qualitatively yuridis, where law and regulation which one may not be against other law and regulation, and pays attention to law and regulation hierarchy , and rule of law.

Based on analysis which has been done able to pulled node that deed done by deception perpetrator through abuse modus of information technology is intended has fulfilled objective element and subjective element as which there is in Section 378 Criminal codes (Criminal Law) about deception crime. Thereby, Section 378 Criminal codes (Criminal Law) about applicable deception crime to deception crime to unconformability between electrical price lables (Barcode) with the price of promotion in transaction of sales. action of Law which can be done to perpetrator at deception case is intended by inter alia with ensnaring it criminally passed Section 378 Criminal Law with verification as arranged in Procedure of criminal Code (KUHAP) juncto Section 5 sentence (1) and sentence (2) the Law Number 11 year 2008 About Information and Elektronik Transaction. action of The law nor quit of strived approach, good of approach technological, approach of social curtular-ethnic and law approach.